



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 190 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**LOKASI DAN JADWAL USAHA PEDAGANG KAKI LIMA  
WALIKOTA PADANG**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444)
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 607);
  8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Lokasi dan jadwal usaha Pedagang Kaki Lima sebagai berikut :

No	Lokasi/Jalan	Jadwal
1.	Jalan Pasar Raya	15.00 s/d 24.00 WIB
2.	Jalan Permindo	15.00 s/d 24.00 WIB
3.	Jalan Sandang Pangan	09.00 s/d 19.00 WIB
4.	Jalan Pasar Raya I	09.00 s/d 19.00 WIB
5.	Gang Rajawali	15.00 s/d 21.00 WIB
6.	Gang Berita	09.00 s/d 18.00 WIB
7.	Gang / Selasar bagian tengah Pertokoan Fase VII	09.00 s/d 18.00 WIB
8.	Gang antara Fase VII dan Fase VII tambahan	09.00 s/d 18.00 WIB


KEDUA : Lokasi atau jalan yang dilarang untuk usaha bagi Pedagang Kaki Lima sebagai berikut :

No	Lokasi/Jalan
1.	Jalan Pasar Baru
2.	Jalan M. Yamin
3.	Bundaran Air Mancur
4.	Jalan Hiligoo
5.	Jalan Bundo Kandung
6.	Jalan Pasar Raya II

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 17 JUNI 2014

**WALIKOTA PADANG**

  
**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Arsip